



PUTUSAN

Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **AZHAR alias OCHAS;**
Tempat lahir : Cikarang;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 2 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gempol 15 RT.15 RW.01, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (jualan beras dan kelapa);
- II. Nama : **REZA RAMADAN alias EZA;**
Tempat lahir : Palu;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pagar Jati 2 Nomor 16 RT.15 RW.01, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (penjaga gudang shopee di Kemayoran-Jakarta);
- III. Nama : **BUDI alias ARDI bin MUHALI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 15 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Kampung Batu Tumbuh Nomor 109
RT.09 RW.04, Kelurahan Tugu Selatan,
Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masing-masing Para

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kulit merek Casebin warna coklat;
- 36 (tiga puluh enam) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 5 dari berbagai jenis Bank sebagai berikut:

5 (lima) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI;

Dengan rincian:

Nomor ATM 1946-3402-4029-6033 Nomor Rekening 1119304827 atas nama Eva Elia Sari;

Nomor ATM 1946-3402-4027-3867 Nomor Rekening 0971092204 atas nama Asep Aprianto;

Nomor ATM 5371-7612-0045-4830 Nomor Rekening 1118653359 atas nama Heriyani;

Nomor ATM 5371-7610-3005-3612 Nomor Rekening (tidak diketahui);

Nomor ATM 5198-9302-4036-2821 Nomor Rekening 1152958745 atas nama Andika Saputra Jaya;

3 (tiga) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Bukopin;

Dengan rincian:

Nomor ATM 6013-7890-0139-8254 Nomor Rekening (tidak diketahui);

Nomor ATM 5325-9510-0167-7930 Nomor Rekening 6001000044 atas nama Rian Hikmatulloh;

Nomor ATM 5174-1510-0000-7245 Nomor Rekening 4301013837 atas nama Mario Cahyono;

5 (lima) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri;

Dengan rincian:

Nomor ATM 4616-9932-8394-4498 Nomor Rekening 1330024983694 atas nama Nyimas Yusro;

Nomor ATM 4616-9932-8394-4449 Nomor Rekening 1330024977957 atas nama Budi Coriyati;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ATM 6032-9805-4910-0768 Nomor Rekening 1570009816357 atas nama Mita;

Nomor ATM 4616-9932-4462-8909 Nomor Rekening 1300021267151 atas nama Eka Sri Rahayu;

Nomor ATM 4617-0037-4946-7404 Nomor Rekening 1610010512213 atas nama Adi Purwanto;

2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Permata Bank;

Dengan rincian:

Nomor ATM 4640-0530-9044-6334 Nomor Rekening 9808358201 atas nama Kardam;

Nomor ATM 5893-8500-6063-8001 Nomor Rekening 9808877411 atas nama Andi Sukanda;

5 (lima) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;

Dengan rincian:

Nomor ATM 6013-0111-2305-3927 Nomor Rekening 096801014930504 atas nama Maya Firdaus;

Nomor ATM 5221-8421-4126-0445 Nomor Rekening 742701005779508 atas nama Muamar Kadavi;

Nomor ATM 6013-0102-7262-5436 Nomor Rekening 207901014759509 atas nama Wati;

Nomor ATM 5022-8203-6646-1444 Nomor Rekening 1040506377 atas nama lah Khoeriah;

Nomor ATM 6013-0102-9408-0347 Nomor Rekening 075601019160539 atas nama Triyadi;

2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) OCBC Bank;

Dengan rincian:

Nomor ATM 5379-4077-7010-7604 Nomor Rekening 195810012706 atas nama Adori;

Nomor ATM 6034-3989-9014-3237 Nomor Rekening 195810012706 atas nama Adori;

3 (tiga) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA;

Dengan rincian:

Nomor ATM 5307-9520-7143-8965 Nomor Rekening 5655006742 atas

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Adam Kurniawan;

Nomor ATM 5307-9520-7519-6437 Nomor Rekening 8692313339 atas nama Hari Satria;

Nomor ATM 5307-9520-6573-4916 Nomor Rekening 5655002589 atas nama Elisa Putri;

1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BTN Syariah;

Dengan rincian:

Nomor ATM 4624-3682-0038-8295 Nomor Rekening 7582014675 atas nama Edi Setiawan;

1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) MayBank;

Dengan rincian:

Nomor ATM 5104-8131-0153-9005 Nomor Rekening 8579900179 atas nama Suci Purnama;

1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BJB;

Dengan rincian:

Nomor ATM 622011-990004-118279 Nomor Rekening 0122030113101 atas nama Melinda Yudiana;

1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;

Dengan rincian:

Nomor ATM 5221-8450-3400-4283 Nomor Rekening (tidak diketahui);

1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri;

Dengan rincian:

Nomor ATM 4617-0037-1039-1039 Nomor Rekening (tidak diketahui);

1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA;

Dengan rincian:

Nomor ATM 6019-0095-0902-1314 Nomor Rekening (tidak diketahui);

2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri;

Dengan rincian:

Nomor ATM 4616-9932-4219-7154 Nomor Rekening 1310018636177 atas nama M. Nirwansyahhidayat;

Nomor ATM 4616-9932-7633-9706 Nomor Rekening 1570009841595 atas nama Fadli Arif Surman;

1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian:

Nomor ATM 5198-9302-4031-9979 Nomor Rekening 0987154390 atas nama Fauzan Akmal;

1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;

Dengan rincian:

Nomor ATM 5221-8431-0767-9156 Nomor Rekening 159601005344500 atas nama Nur Afriani;

1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BTN;

Dengan rincian:

Nomor ATM 4215-7081-2718-2609 Nomor Rekening 0000601501079405 atas nama Citra Ayuning Rahayu;

Dipergunakan dalam perkara Hermansyah alias Abeng bin Larolle, Dkk;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN.Sak., tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Azhar alias Ochas, Terdakwa II Reza Ramadan alias Eza, dan Terdakwa III Budi alias Ardi bin Muhali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Azhar alias Ochas, Terdakwa II Reza Ramadan alias Eza oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan kepada Terdakwa III Budi alias Ardi bin Muhali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kulit merek Casebin warna coklat;
 - 36 (tiga puluh enam) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 5 dari berbagai jenis bank sebagai berikut:
 - a) 5 (lima) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI dengan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian:

Nomor ATM 1946-3402-4029-6033 Nomor Rekening 1119304827 atas nama Eva Elia Sari;

Nomor ATM 1946-3402-4027-3867 Nomor Rekening 0971092204 atas nama Asep Aprianto;

Nomor ATM 5371-7612-0045-4830 Nomor Rekening 1118653359 atas nama Heriyani;

Nomor ATM 5371-7610-3005-3612 Nomor Rekening (tidak diketahui);

Nomor ATM 5198-9302-4036-2821 Nomor Rekening 1152958745 atas nama Andika Saputra Jaya;

b) 3 (tiga) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Bukopin dengan rincian:

Nomor ATM 6013-7890-0139-8254 Nomor Rekening (tidak diketahui);

Nomor ATM 5325-9510-0167-7930 Nomor Rekening 6001000044 atas nama Rian Hikmatulloh;

Nomor ATM 5174-1510-0000-7245 Nomor Rekening 4301013837 atas nama Mario Cahyono;

c) 5 (lima) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri dengan rincian:

Nomor ATM 4616-9932-8394-4498 Nomor Rekening 1330024983694 atas nama Nyimas Yusro;

Nomor ATM 4616-9932-8394-4449 Nomor Rekening 1330024977957 atas nama Budi Coriyati;

Nomor ATM 6032-9805-4910-0768 Nomor Rekening 1570009816357 atas nama Mita;

Nomor ATM 4616-9932-4462-8909 Nomor Rekening 1300021267151 atas nama Eka Sri Rahayu;

Nomor ATM 4617-0037-4946-7404 Nomor Rekening 1610010512213 atas nama Adi Purwanto;

d) 2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Permata Bank dengan rincian:

Nomor ATM 4640-0530-9044-6334 Nomor Rekening 9808358201 atas nama Kardam;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ATM 5893-8500-6063-8001 Nomor Rekening 9808877411 atas nama Andi Sukanda;

e) 5 (lima) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dengan rincian:

Nomor ATM 6013-0111-2305-3927 Nomor Rekening 096801014930504 atas nama Maya Firdaus;

Nomor ATM 5221-8421-4126-0445 Nomor Rekening 742701005779508 atas nama Muamar Kadavi;

Nomor ATM 6013-0102-7262-5436 Nomor Rekening 207901014759509 atas nama Wati;

Nomor ATM 5022-8203-6646-1444 Nomor Rekening 1040506377 atas nama Iah Khoeriah;

Nomor ATM 6013-0102-9408-0347 Nomor Rekening 075601019160539 atas nama Triyadi;

f) 2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) OCBC Bank dengan rincian:

Nomor ATM 5379-4077-7010-7604 Nomor Rekening 195810012706 atas nama Adori;

Nomor ATM 6034-3989-9014-3237 Nomor Rekening 195810012706 atas nama Adori;

g) 3 (tiga) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA dengan rincian:

Nomor ATM 5307-9520-7143-8965 Nomor Rekening 5655006742 atas nama Adam Kurniawan;

Nomor ATM 5307-9520-7519-6437 Nomor Rekening 8692313339 atas nama Hari Satria;

Nomor ATM 5307-9520-6573-4916 Nomor Rekening 5655002589 atas nama Elisa Putri;

h) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BTN Syariah dengan rincian:

Nomor ATM 4624-3682-0038-8295 Nomor Rekening 7582014675 atas nama Edi Setiawan;

i) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) MayBank dengan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian:

Nomor ATM 5104-8131-0153-9005 Nomor Rekening 8579900179 atas nama Suci Purnama;

j) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BJB dengan rincian:

Nomor ATM 622011-990004-118279 Nomor Rekening 0122030113101 atas nama Melinda Yudiana;

k) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dengan rincian:

Nomor ATM 5221-8450-3400-4283 Nomor Rekening (tidak diketahui);

l) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri dengan rincian:

Nomor ATM 4617-0037-1039-1039 Nomor Rekening (tidak diketahui);

m) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA dengan rincian:

Nomor ATM 6019-0095-0902-1314 Nomor Rekening (tidak diketahui);

n) 2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri dengan rincian:

Nomor ATM 4616-9932-4219-7154 Nomor Rekening 1310018636177 atas nama M. Nirwansyahhidayat;

Nomor ATM 4616-9932-7633-9706 Nomor Rekening 1570009841595 atas nama Fadli Arif Surman;

o) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI dengan rincian:

Nomor ATM 5198-9302-4031-9979 Nomor Rekening 0987154390 atas nama Fauzan Akmal;

p) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dengan rincian:

Nomor ATM 5221-8431-0767-9156 Nomor Rekening 159601005344500 atas nama Nur Afriani;

q) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BTN dengan rincian:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ATM 4215-7081-2718-2609 Nomor Rekening
0000601501079405 atas nama Citra Ayuning Rahayu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Hermansyah alias Abeng bin Larolle, dan saksi Herman alias Ambo alias Pak Waka bin Kamoja (alm);

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 715/PID.SUS/2022/PT.PBR., tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN.Sak., tanggal 30 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I Azhar alias Ochas, Terdakwa II Reza Ramadan alias Eza, dan Terdakwa III Budi alias Ardi bin Muhali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak turut serta menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kulit merek Casebin warna coklat;
 - 36 (tiga puluh enam) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 5 dari berbagai jenis bank sebagai berikut:
 - a) 5 (lima) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI dengan rincian:

Nomor ATM 1946-3402-4029-6033 Nomor Rekening 1119304827 atas

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Eva Elia Sari;

Nomor ATM 1946-3402-4027-3867 Nomor Rekening 0971092204 atas nama Asep Aprianto;

Nomor ATM 5371-7612-0045-4830 Nomor Rekening 1118653359 atas nama Heriyani;

Nomor ATM 5371-7610-3005-3612 Nomor Rekening (tidak diketahui);

Nomor ATM 5198-9302-4036-2821 Nomor Rekening 1152958745 atas nama Andika Saputra Jaya;

b) 3 (tiga) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Bukopin dengan rincian:

Nomor ATM 6013-7890-0139-8254 Nomor Rekening (tidak diketahui);

Nomor ATM 5325-9510-0167-7930 Nomor Rekening 6001000044 atas nama Rian Hikmatulloh;

Nomor ATM 5174-1510-0000-7245 Nomor Rekening 4301013837 atas nama Mario Cahyono;

c) 5 (lima) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri dengan rincian:

Nomor ATM 4616-9932-8394-4498 Nomor Rekening 1330024983694 atas nama Nyimas Yusro;

Nomor ATM 4616-9932-8394-4449 Nomor Rekening 1330024977957 atas nama Budi Coriyati;

Nomor ATM 6032-9805-4910-0768 Nomor Rekening 1570009816357 atas nama Mita;

Nomor ATM 4616-9932-4462-8909 Nomor Rekening 1300021267151 atas nama Eka Sri Rahayu;

Nomor ATM 4617-0037-4946-7404 Nomor Rekening 1610010512213 atas nama Adi Purwanto;

d) 2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Permata Bank dengan rincian:

Nomor ATM 4640-0530-9044-6334 Nomor Rekening 9808358201 atas nama Kardam;

Nomor ATM 5893-8500-6063-8001 Nomor Rekening 9808877411 atas nama Andi Sukanda;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 5 (lima) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dengan rincian:

Nomor ATM 6013-0111-2305-3927 Nomor Rekening 096801014930504 atas nama Maya Firdaus;

Nomor ATM 5221-8421-4126-0445 Nomor Rekening 742701005779508 atas nama Muamar Kadavi;

Nomor ATM 6013-0102-7262-5436 Nomor Rekening 207901014759509 atas nama Wati;

Nomor ATM 5022-8203-6646-1444 Nomor Rekening 1040506377 atas nama lah Khoeriah;

Nomor ATM 6013-0102-9408-0347 Nomor Rekening 075601019160539 atas nama Triyadi;

f) 2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) OCBC Bank dengan rincian:

Nomor ATM 5379-4077-7010-7604 Nomor Rekening 195810012706 atas nama Adori;

Nomor ATM 6034-3989-9014-3237 Nomor Rekening 195810012706 atas nama Adori;

g) 3 (tiga) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA dengan rincian:

Nomor ATM 5307-9520-7143-8965 Nomor Rekening 5655006742 atas nama Adam Kurniawan;

Nomor ATM 5307-9520-7519-6437 Nomor Rekening 8692313339 atas nama Hari Satria;

Nomor ATM 5307-9520-6573-4916 Nomor Rekening 5655002589 atas nama Elisa Putri;

h) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BTN Syariah dengan rincian:

Nomor ATM 4624-3682-0038-8295 Nomor Rekening 7582014675 atas nama Edi Setiawan;

i) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) MayBank dengan rincian:

Nomor ATM 5104-8131-0153-9005 Nomor Rekening 8579900179 atas

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suci Purnama;

j) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BJB dengan rincian:

Nomor ATM 622011-990004-118279 Nomor Rekening 0122030113101 atas nama Melinda Yudiana;

k) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dengan rincian:

Nomor ATM 5221-8450-3400-4283 Nomor Rekening (tidak diketahui);

l) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri dengan rincian:

Nomor ATM 4617-0037-1039-1039 Nomor Rekening (tidak diketahui);

m) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA dengan rincian:

Nomor ATM 6019-0095-0902-1314 Nomor Rekening (tidak diketahui);

n) 2 (dua) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri dengan rincian:

Nomor ATM 4616-9932-4219-7154 Nomor Rekening 1310018636177 atas nama M. Nirwansyahhidayat;

Nomor ATM 4616-9932-7633-9706 Nomor Rekening 1570009841595 atas nama Fadli Arif Surman;

o) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI dengan rincian:

Nomor ATM 5198-9302-4031-9979 Nomor Rekening 0987154390 atas nama Fauzan Akmal;

p) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dengan rincian:

Nomor ATM 5221-8431-0767-9156 Nomor Rekening 159601005344500 atas nama Nur Afriani;

q) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BTN dengan rincian:

| | | | | |
|--|-----|---------------------|-------|----------|
| Nomor | ATM | 4215-7081-2718-2609 | Nomor | Rekening |
| 0000601501079405 atas nama Citra Ayuning Rahayu; | | | | |

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Hermansyah alias Abeng bin Larolle, dan saksi Herman alias Ambo alias Pak Waka bin Kamoja (alm);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN.Sak., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak turut serta menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar yaitu Para Terdakwa bersama-sama dengan Rizal alias Ical (DPO) adalah merupakan kelompok atau jaringan nasional dengan melalui pesan aplikasi WhatsApp (WA), yang satu sama lain saling mengenal dan masing-masing memiliki peran dan tugas untuk mengelabui korbannya yaitu diantaranya saksi Tomi Kurniawan, S.H., M.H., yang bekerja sebagai anggota kepolisian di Polres Siak dengan jabatan Kasi Keuangan, dengan mengatasnamakan sebagai AKBP Ronald Sumaja, S.I.K., selaku Kapolres Siak dengan maksud untuk meminta sejumlah uang dan dengan memajang foto profil wajah AKBP Ronald Sumaja, S.I.K., selaku Kapolres Siak;
- Bahwa karena pesan WhatsApp (WA) dari nomor 082239377697 dengan penampilan foto profil wajah AKBP Ronald Sumaja, S.I.K., selaku Kapolres Siak, yang masuk ke pesan WhatsApp (WA) saksi Tomi Kurniawan, S.H., M.H., dan mengaku sebagai Kapolres Siak serta menanyakan kepada saksi Tomi Kurniawan, S.H., M.H., tentang masalah gaji, maka saksi Tomi Kurniawan, S.H., M.H., menjadi percaya kalau pesan tersebut memang betul berasal dari Kapolres Siak;
- Bahwa saksi Tomi Kurniawan, S.H., M.H., kemudian mengirimkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang ditunjuk oleh Para Terdakwa tersebut dengan menggunakan BRI *Mobile* rekening saksi Tomi Kurniawan, S.H., M.H., sendiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari rekening atas nama saksi Rangga Prayoga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Lalu saksi Tomi Kurniawan, S.H., M.H., melaporkan melalui WhatsApp dengan mengirimkan bukti pengiriman namun Para Terdakwa meminta agar saksi Tomi Kurniawan, S.H., M.H., mengirimkan lagi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama Kopol Nur Fitri dengan nomor rekening 1419138700;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi Tomi Kurniawan, S.H., M.H., menemui Kapolres Siak AKBP Ronald Sumaja, S.I.K., dan baru mengetahui kalau saksi Tomi Kurniawan, S.H., M.H., telah menjadi korban penipuan karena ternyata perintah untuk mentransfer uang tersebut adalah berita bohong dan menyesatkan, karena perintah tersebut senyatanya bukanlah berasal dari Kapolres Siak AKBP Ronald Sumaja, S.I.K., dan nomor WhatsApp dari nomor 082239377697 dengan penampilan foto profil wajah AKBP Ronald Sumaja, S.I.K., selaku Kapolres Siak tersebut senyatanya bukanlah nomor WhatsApp dari AKBP Ronald Sumaja, S.I.K., selaku Kapolres Siak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Rizal telah mengakibatkan saksi Tomi Kurniawan, S.H., M.H., mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) tahun, dipandang telah adil dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa dan *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak terdapat alasan memperbaiki putusan *judex facti*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **AZHAR alias OCHAS**, Terdakwa II. **REZA RAMADAN alias EZA** dan Terdakwa III. **BUDI alias ARDI bin MUHALI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 14 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 3549 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)